



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LA ODE SAHRUL RAMADHAN BAY, Tempat/Tanggal Lahir di Baubau, 20 Desember 2001, alamat di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenrigangkae Nomor 07 pada tanggal 6 Maret 2023
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs tanggal 7 Maret 2023, telah mengajukan Permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT1112201003817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kota Baubau tertanggal 20 Desember 2001 sebagaimana tertulis RISNAWATI M. dapat diganti menjadi RISMA KHARISMA M. Perbaikan data dalam Akta Kelahiran Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, dengan alasan-alasan berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak LA ODE MUSRIF BAY dan Ibu RISMA KHARISMA M.
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472CLT1112201003817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kota Baubau tertanggal 20 Desember 2001 yang semula bernama RISNAWATI M dirubah menjadi RISMA KHARISMA M. Pergantian nama Ibu Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan penerbitan Akta Kelahiran Pemohon hanya dititipkan pada orang lain tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil yang dimiliki oleh Ibu Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT1112201003817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kota Bau-bau tertanggal 20 Desember 2001 guna untuk kepentingan administrasi lamaran kerja Pemohon.
4. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472CLT1112201003817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kota Bau-bau tertanggal 20 Desember 2001 dari yang semula bernama RISNAWATI M dirubah menjadi RISMA KHARISMA M ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7472022012010002 atas nama La Ode Sahrul Ramadhan Bay, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7472CLT1112201003817 atas nama La Ode Sahrul Ramadhan Bay, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371104505720019 atas nama Risma Kharisma M, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7404-LT-16072014-0013 atas nama Risma Kharisma M, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kartu Keluarga Nomor:7472021602083251 atas nama Kepala Keluarga La Ode Musrif Bay , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----F

otokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309012006220010 atas nama Kepala Keluarga Risma Kharisma M, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi dari fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/124/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Risma Kharisma. M, bermaterai cukup diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 07/DTG/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 atas nama La Ode Sahrul Ramadhan Bay, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **MASITA UMAR, A.Md.AK., Binti UMAR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Risnawati M menjadi Risma Kharisma M;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari La Ode Musrif Bay dengan Risma Kharisma M;
- Bahwa Pemohon anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin mendaftar TNI-AL;
- Bahwa nama Risnawati M dengan Risma Kharisma M adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama ibunya di Kabupaten Maros;

2. Saksi **RENA SARI Binti ALI MAJID**:

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Risnawati M menjadi Risma Kharisma M;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari La Ode Musrif Bay dengan Risma Kharisma M;
- Bahwa Pemohon anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin mendaftar TNI-AL;
- Bahwa nama Risnawati M dengan Risma Kharisma M adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama ibunya di Kabupaten Maros;

Atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;

Atas keberatan Pemohon, Para Saksi menyatakan keterangan Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Budi Utomo Nomor 80, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (vide bukti P-1), namun sekarang Pemohon tinggal di Dusun Tinggito, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bersama dengan ibu Pemohon (vide bukti P-8), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah Permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Risnawati M menjadi Risma Kharisma M;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terhubung dan terangkai suatu fakta bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengajukan Permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Risnawati M menjadi Risma Kharisma M sebagaimana dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak dari La Ode Musrif Bay dengan Risnawati M. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin melakukan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Risnawati M (vide bukti P-2) diubah menjadi Risma Kharisma M., sebagaimana dalam kartu tanda penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ibu Pemohon (vide bukti P-3, P-4 dan P-6) dan keterangan saksi-saksi, dimana hal tersebut merupakan suatu peristiwa penting dan harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan untuk administrasi kependudukan dalam kaitannya dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472CLT1112201003817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Kota Bau-bau tertanggal 20 Desember 2001 dari yang semula bernama RISNAWATI M dirubah menjadi RISMA KHARISMA M;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Maros pada hari ini: Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 oleh SULASMY TRI JUNIARTY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: AHYA ADHITYA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHYA ADHITYA, S.E., S.H.

HAKIM,

ttd

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 80.000,00
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Biaya PNPB	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).